



PUTUSAN

Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; (Kediaman Bapak Ibrohim), sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 agustus 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xxx/VIII/2002 Tanggal 29 agustus 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir Bertempat tinggal di Jl. Mujahidin RT 005 RW 005 Kelurahan Perigi Baru Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Yang bernama:

3.1. RA(L) Lahir di Tangerang Tahun 2004;

3.2. CK(P) Lahir di Tangerang Tahun 2011; -----

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada ahir tahun 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: -----

4.1. Tergugat sudah tidak bisa dijadikan imam yang baik untuk Penggugat;

4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

4.3. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



4.4. Komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik sehingga kerap timbul pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367403450579xxxx, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxx/xxx/VIII/2002, tanggal 29 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti kode P.2; -----

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama ; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, komunikasi kedua belah pihak kurang berjalan secara baik,

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah;

- Bahwa puncaknya tahun 2017 mereka telah pisah rumah; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama ; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga mereka sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena banyak hal, komunikasi kedua belah pihak kurang berjalan secara baik, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah;

- Bahwa puncaknya tahun 2017 mereka telah pisah rumah; -----

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



قَتِيْبٌ مِّيلَعٌ تَنَاكَ نِإِ زَنَاجٌ بِنَاغِلَا يِلَاعٌ ءَاضَقِلَا

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

قَتِيْبِلَا بِنَاغِلَا زَا جَاقِبِيْغٌ وَأَرَاوَدُوْا زَزَعَتْبُ زَزَعَتْنَا فَا

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik serta disebabkan karena nafkah, Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara baik juga disebabkan karena masalah nafkah, puncaknya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas,
dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II
halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No.
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 466.000,- |

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1783/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)